



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Trk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 24 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di -, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 20 November 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di -, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek dengan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Trk, tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 25 Februari 2013;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 10 tahun 6 bulan;
4. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Trenggalek, 22 Maret 2014, - yang saat ini diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus 2023, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan:
6. Masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
7. Adanya perbedaan prinsip hidup dan ketidakcocokan dalam keluarga, Termohon egois dan tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon seringkali meminta kepada Pemohon untuk menceraikannya;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Agustus 2023, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtua Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama 4 bulan;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan baik Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Trenggalek, agar menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mpermohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™TMi terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan juga telah dilakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon pada sidang tanggal 25 Januari 20245 menyatakan mencabut permohonannya ;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum pada tahap jawab menjawab maka tidak perlu meminta persetujuan Termohon, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Pemohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Trk selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rojab 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suyadi, M.HI. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Munawaroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Trk



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Suyadi, M.HI.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Munawaroh, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Sumpah	: Rp	0
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	670.000,00
(enam ratus tujuh puluh ribu).		